



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 637/PID.B/2014/PN.RHL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama	:	EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG.
Tempat lahir	:	Medan ( Sumatera Utara).
Umur/Tanggal lahir	:	42 tahun / 23 Agustus 1972.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Blok B Desa Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMEA (amat).

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;-----  
-
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Selasa, tanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel

## Dirampas untuk Dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutan dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN-----

--

### KESATU

----- Bahwa terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG bersama-sama dengan saksi GONDA JUMMY NAIBAHU Alias JIMMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa ditelpon oleh saksi saksi GONDA JIMMY NAIBAHU Alias JIMMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saksi saksi GONDA JUMMY NAIBAHU Alias JIMMY mengajak terdakwa untuk bertemu disalah satu Hotel yang berada di Bagan Batu yaitu Hotel SEKIP dan setelah bertemu saksi GONDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY meminta agar terdakwa mencari tempat untuk memainkan judi mesin jackpot dan apabila mesin judi jackpot tersebut sudah dibuka maka terdakwa akan mendapat upah atau bagian dari perjudian mesin jackpot tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza pergi menuju KM.26 Desa Balam Sempurna yaitu tempat yang ditunjuk oleh terdakwa untuk meletakkan mesin jackpot tersebut diwarung Sdr. SIMANJUTAK, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO di sebuah warung milik Sdr. SIMANJUTAK, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara saksi Sdr. SIMANJUTAK kepada terdakwa dan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY, adapun perjanjian tersebut yaitu apabila mesin jackpot tersebut dioperasikan (dibuka permainan judi mesin jackpot) maka saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjudian mesin jackpot tersebut kemudian Sdr. SIMANJUTAK langsung menyetujuinya lalu 2 (dua) unit mesin jackpot diturunkan diwarung Sdr. SIMANJUTAK.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi lagi menuju KM.39 tepatnya di warung milik Sdr. IWAN TATO, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO diwarung Sdr. IWAN TATO, kemudian dilakukan kesepakatan antara terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan Sdr. IWAN TATO, adapun kesepakatan tersebut saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) kepada Sdr. IWAN TATO dari setiap penjudian mesin jackpot tersebut dan setelah disetujui oleh Sdr. IWAN TATO lalu 1 (satu) unit mesin jackpot tersebut diturunkan di warung sdr. IWAN TATO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjudian mesin jackpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit mesin jekpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.

- Bahwa perjudian jenis jekpot adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli /pemasang judi mesin jackpot, adapun permainan judi mesin jekpot tersebut dilakukan dengan cara pemasang terlebih dahulu menukarkan koin jackpot tersebut yaitu 1 (satu) koin seharga Rp. 1.000., (seribu rupiah) lalu pemain memasukkan koin kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut pemain menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin kion diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 kecil=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya.-----
- Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jekpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HERBIN LUMBAN TORUAN dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan saksi HERBIN LUMBAN TORUAN ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus ) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jeckpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana .----

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG bersama-sama dengan saksi GONDA JUMMY NAIBAHO Alias JIMMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya terdakwa ditelpon oleh saksi saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana saksi saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY mengajak terdakwa untuk bertemu disalah satu Hotel yang berada di Bagan Batu yaitu Hotel SEKIP dan setelah bertemu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY meminta agar terdakwa mencarikan tempat untuk memainkan judi mesin jackpot dan apabila mesin judi jackpot tersebut sudah dibuka maka terdakwa akan mendapat upah atau bagian dari perjudian mesin jackpot tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza pergi menuju KM.26 Desa Balam Sempurna yaitu tempat yang ditunjuk oleh terdakwa untuk meletakkan mesin jackpot tersebut diwarung Sdr. SIMANJUTAK, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO di sebuah warung milik Sdr. SIMANJUNTAK, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara saksi Sdr. SIMANJUNTAK kepada terdakwa dan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY, adapun perjanjian tersebut yaitu apabila mesin jackpot tersebut dioperasikan (dibuka permainan judi mesin jackpot) maka saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut kemudian Sdr. SIMANJUNTAK langsung menyetujuinya lalu 2 (dua) unit mesin jekpot diturunkan diwarung Sdr. SIMANJUNTAK.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi lagi menuju KM.39 tepatnya di warung milik Sdr. IWAN TATO, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GINDA JIMMY NAIBAHO diwarung Sdr.IWAN TATO, kemudin dilakukan kesepakatan antara terdakwa, saksi GONGA JIMMY NAIBAHO dengan Sdr. IWAN TATO, adapun kesepakatan tersebut saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) kepada Sdr. IWAN TATO dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh Sdr. IWAN TATO lalu 1 (satu) unit mesin jackpot tersebut diturunkan di warung sdr. IWAN TATO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu) unit mesin jekpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.

- Bahwa perjudian jenis jekpot adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli /pemasang judi mesin jackpot, adapun permainan judi mesin jekpot tersebut dilakukan dengan cara pemasang terlebihdahulu menukarkan koin jackpot tersebut yaitu 1 (satu) koin seharga Rp. 1.000., (seribu rupiah) lalu pemain memasukkan koin kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut pemain menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin kion diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 keci=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya.
- Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jekpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HERBIN LUMBAN TORUAN dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan saksi HERBIN LUMBAN TORUAN ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jeckpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana .----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 SAKSI RAHMAT HIDAYAT  
TAMBAK;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bagan Sinembah Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jackpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HERBIN LUMBAN TORUAN dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan saksi HERBIN LUMBAN TORUAN ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus ) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel

dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

## 2 SAKSI

SARLOSE

MESRA;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bagan Sinembah Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jeckpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HERBIN LUMBAN TORUAN dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan saksi HERBIN LUMBAN TORUAN ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHU kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus ) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone china merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3 SAKSI GONDA JIMMY NAIBAHO Als

JIMMY;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY mengajak terdakwa untuk bertemu disalah satu Hotel yang berada di Bagan Batu yaitu Hotel SEKIP dan setelah bertemu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY meminta agar terdakwa mencari tempat untuk memainkan judi mesin jackpot dan apabila mesin judi jackpot tersebut sudah dibuka maka terdakwa akan mendapat upah atau bagian dari perjudian mesin jackpot tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza pergi menuju KM.26 Desa Balam Sempurna yaitu tempat yang ditunjuk oleh terdakwa untuk meletakkan mesin jackpot tersebut diwarung Sdr. SIMANJUTAK, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO di sebuah warung milik Sdr. SIMANJUTAK, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara saksi Sdr. SIMANJUTAK kepada terdakwa dan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY, adapun perjanjian tersebut yaitu apabila mesin jackpot tersebut dioperasikan (dibuka permainan judi mesin jackpot) maka saksi GONDA JIMMY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut kemudian Sdr. SIMANJUNTAK langsung menyetujuinya lalu 2 (dua) unit mesin jekpot diturunkan diwarung Sdr. SIMANJUNTAK.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi lagi menuju KM.39 tepatnya di warung milik Sdr. IWAN TATO, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GINDA JIMMY NAIBAHO diwarung Sdr. IWAN TATO, kemudian dilakukan kesepakatan antara terdakwa, saksi GONGA JIMMY NAIBAHO dengan Sdr. IWAN TATO, adapun kesepakatan tersebut saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) kepada Sdr. IWAN TATO dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh Sdr. IWAN TATO lalu 1 (satu) unit mesin jackpot tersebut diturunkan di warung sdr. IWAN TATO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu) unit mesin jekpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.
- Bahwa permainan judi mesin jeckpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

4 SAKSI

MARDELINA

Br

SITORUS;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu) unit mesin jekpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.
- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY mengajak terdakwa untuk bertemu di salah satu Hotel yang berada di Bagan Batu yaitu Hotel SEKIP dan setelah bertemu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY meminta agar terdakwa mencari tempat untuk memainkan judi mesin jackpot dan apabila mesin judi jackpot tersebut sudah dibuka maka terdakwa akan mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upah atau bagian dari perjudian mesin jackpot tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza pergi menuju KM.26 Desa Balam Sempurna yaitu tempat yang ditunjuk oleh terdakwa untuk meletakkan mesin jackpot tersebut diwarung Sdr. SIMANJUTAK, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO di sebuah warung milik Sdr. SIMANJUTAK, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara saksi Sdr. SIMANJUTAK kepada terdakwa dan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO Alias JIMMY, adapun perjanjian tersebut yaitu apabila mesin jackpot tersebut dioperasikan (dibuka permainan judi mesin jackpot) maka saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan mesin jackpot tersebut kemudian Sdr. SIMANJUTAK langsung menyetujuinya lalu 2 (dua) unit mesin jackpot diturunkan diwarung Sdr. SIMANJUTAK.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi lagi menuju KM.39 tepatnya di warung milik Sdr. IWAN TATO, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO diwarung Sdr. IWAN TATO, kemudian dilakukan kesepakatan antara terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dengan Sdr. IWAN TATO, adapun kesepakatan tersebut saksi GONDA JIMMY NAIBAHO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) kepada Sdr. IWAN TATO dari setiap penjualan mesin jackpot tersebut dan setelah disetujui oleh Sdr. IWAN TATO lalu 1 (satu) unit mesin jackpot tersebut diturunkan di warung Sdr. IWAN TATO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan mesin jackpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu) unit mesin jackpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjudian jenis jackpot adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli /pemasang judi mesin jackpot, adapun permainan judi mesin jackpot tersebut dilakukan dengan cara pemasang terlebihdahulu menukarkan koin jackpot tersebut yaitu 1 (satu) koin seharga Rp. 1.000., (seribu rupiah) lalu pemain memasukkan koin kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut pemain menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin kion diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 keci=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya.-----

- Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jackpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HERBIN LUMBAN TORUAN dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan saksi HERBIN LUMBAN TORUAN ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus ) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;---

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal dimana Terdakwa di dakwa melanggar 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi:-----

1 Barang

siapa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menggunakan

kesempatan

main

judi;-----

3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa

ada

izin

dari

yang

berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini :-----

## 1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah *setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya*; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini*;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim ***tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini***, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

## 2. Menggunakan kesempatan main judi

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**berjudi**” adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertaruhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri terdakwa yaitu :-----

- Bahwa saksi GONDA JUMMY NAIBAO Alias JIMMY mengajak terdakwa untuk bertemu disalah satu Hotel yang berada di Bagan Batu yaitu Hotel SEKIP dan setelah bertemu saksi GONDA JIMMY NAIBAO Alias JIMMY meminta agar terdakwa mencarikan tempat untuk memainkan judi mesin jackpot dan apabila mesin judi jackpot tersebut sudah dibuka maka terdakwa akan mendapat upah atau bagian dari perjudian mesin jackpot tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza pergi menuju KM.26 Desa Balam Sempurna yaitu tempat yang ditunjuk oleh terdakwa untuk meletakkan mesin jackpot tersebut diwarung Sdr. SIMANJUTAK, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAO di sebuah warung milik Sdr. SIMANJUTAK, selanjutnya dilakukan kesepakatan antara saksi Sdr. SIMANJUTAK kepada terdakwa dan saksi GONDA JUMMY NAIBAO Alias JIMMY, adapun perjanjian tersebut yaitu apabila mesin jackpot tersebut dioperasikan (dibuka permainan judi mesin jackpot) maka saksi GONDA JIMMY NAIBAO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjudian mesin jackpot tersebut kemudian Sdr. SIMANJUTAK langsung menyetujuinya lalu 2 (dua) unit mesin jackpot diturunkan diwarung Sdr. SIMANJUTAK.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAO pergi lagi menuju KM.39 tepatnya di warung milik Sdr. IWAN TATO, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAO diwarung Sdr. IWAN TATO, kemudian dilakukan kesepakatan antara terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAO dengan Sdr. IWAN TATO, adapun kesepakatan tersebut saksi GONDA JIMMY NAIBAO akan memberikan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) kepada Sdr. IWAN TATO dari setiap penjudian mesin jackpot tersebut dan setelah disetujui oleh Sdr. IWAN TATO lalu 1 (satu) unit mesin jackpot tersebut diturunkan di warung sdr. IWAN TATO. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAO pergi menuju Pasar Balok KM.32 Desa Balam Sempurna yaitu warung milik saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA, sesampainya diwarung MARDELINA Boru SITORUS Alias MAK ROKIA tersebut kemudian terdakwa, saksi GONDA JIMMY NAIBAHO melakukan kesepakatan kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS, adapun kesepakatan tersebut apabila saksi MARDELINA Boru SITORUS membuka permainan judi mesin jackpot tersebut maka saksi MARDELINA Boru SITORUS akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap penjualan kion mesin jekpot tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GONDA JIMMY NAIBAHO menurunkan 1 (satu) unit mesin jekpot diwarung saksi MARDELINA Boru SITORUS.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menggunakan kesempatan main judi dalam unsur kedua ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

### **3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang**

-----Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, meskipun sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau perjudian itu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang bahwa tempat terjadinya perkara adalah di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan tempat yang mudah terjangkau atau untuk menuju tempat tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran dan hambatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ketiga inipun juga terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama-sama menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum , sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel

Adalah karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan pada amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

**Hal-hal yang memberatkan:**-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

**Hal-hal yang meringankan:**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

---

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L

### I-----

- 1 Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum** , sedangkan untuk itu tidak ada izin dari \_\_\_\_\_ penguasa \_\_\_\_\_ yang berwenang;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terhadap: terdakwa EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG oleh karena itu dengan pidana selama **03 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----

- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

- 5 Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel
- **Dirampas untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **RABU**, tanggal **14 Januari 2015** oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **ANDRY ESWIN S. O., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**SAIDIN**

**BAGARIANG, S.H.**

**ANDRY ESWIN S.O., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ESRA RAHMAWATI A.S., S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)